



SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
PERTAMA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 DAN
KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1985
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985

LEMBAGA PEMERINTAHAN UMUM